

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pelabuhan**

Pelabuhan merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran. Di pelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi, melakukan perbekalan dan sebagainya. Untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut pelabuhan harus dilengkapi dengan fasilitas pemecah gelombang, dermaga, peralatan tambat, peralatan bongkar muat barang, gudang, lapangan penumpukan barang, perkantoran baik untuk pengolahan pelabuhan maupun maskapai pelayaran, ruang tunggu bagi penumpang, pengisian perlengkapan bahan bakar (Triatmodjo, 2009).

Sedangkan pengertian dari Kepelabuhanan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 adalah menyediakan lahan kepelabuhanan, mengawasi penggunaannya dan mengoperasikan sendiri lahan tersebut.

Kegiatan dalam perusahaan pelabuhan terdiri atas penyediaan, pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi penyediaan atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang. Pelayanan atau penyediaan jasa kapal, penumpang dan barang terdiri atas :

1. Kegiatan perusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
2. Penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud diatas meliputi penyediaan atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang.
3. Penyediaan atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang yang terdiri atas:
  - a. Penyediaan atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat

- b. Penyediaan atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan
  - c. Penyediaan atau pelayanan jasa bongkar muat
  - d. Penyediaan atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang
  - e. Penyediaan atau pelayanan jasa penundaan kapal
4. Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.

## 2.2 Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran

Pelayaran Niaga adalah suatu kegiatan yang mempunyai nilai kegunaan tinggi untuk perekonomian sebab hampir semua ekspor dan impor barang dilakukan menggunakan kapal.

Adapun yang dimaksud dengan Pelayaran Niaga adalah usaha pengangkutan barang khususnya barang dagang melalui laut baik yang dilakukan di antar tempat atau pelabuhan dalam wilayah sendiri ataupun antar Negara. Pelayaran niaga juga mengandung arti yang sama yaitu *shipping business, comersial shipping* dan *merchant marine*.

Pelayaran Niaga terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Pelayaran Nasional adalah kegiatan yang berlangsung dalam batas teritorial Negara.
2. Pelayaran Internasional adalah kegiatan yang berlangsung antar dua negara atau lebih. Jenis pelayaran terdiri dari dua macam, yaitu :

### a. Jenis Usaha Pelayaran

#### 1) Pelayaran Tetap (Liner Service) :

Pelayaran yang dijalankan secara tetap dan teratur, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan di pelabuhan, dalam hal trayek (wilayah operasi), dalam hal tarif angkutan serta dalam hal syarat dan perjanjian pengangkutan.

#### 2) Pelayaran Tidak Tetap (Tramp Service) :

Pelayaran bebas, yang tidak terikat oleh ketentuan formal apapun yang baik menyangkut wilayah operasi, trayek yang dijalani, tarif

yang berlaku, maupun persyaratan dan ketentuan perjanjian pengangkutan.

b. Bentuk Usaha Pelayaran

1) Pelayaran Lokal :

Pelayaran yang bergerak dalam batas daerah atau lokalitas tertentu di dalam satu Propinsi atau dalam Propinsi yang berbatasan.

2) Pelayaran Nusantara (Interisland) :

Jenis usaha pelayaran dengan rute menghubungkan pulau-pulau dengan berbatas perairan Nasional di suatu Negara.

3) Pelayaran Samudera (Oceangoing) :

Jenis usaha pelayaran yang beroperasi dalam perairan Internasional, bergerak antara satu Negara ke Negara lainnya untuk mengangkut barang ekspor - impor dari dan ke Negara - Negara tertentu di dunia.

### 2.3 Pengertian Ekspor

Berbagai pengertian ekspor di kemukakan sebagai berikut :

- a. Ekspor adalah penjualan komoditi ke Negara lain dengan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing (Jimmy Benny, 2013).
- b. Ekspor adalah pengiriman barang ke luar daerah Pabean Indonesia (Daud Kobi S.T, 2011).
- c. Ekspor adalah kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean (Andi Susilo, 2013).
- d. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Andri Ferianto, 2015).
- e. Ekspor diartikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean keluar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak, yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau Negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ali Purwito, 2015).

- f. Ekspor menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006) Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ( Andi Susilo, 2013).

Dari beberapa pengertian tentang ekspor diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan pengiriman barang keluar dari daerah pabean Indonesia memasuki daerah pabean Negara lain dengan aturan tertentu mengenai barang dan sistem pengangkutannya. Adapun pengertian eksportir adalah orang atau pengusaha yang mendapatkan izin untuk menjual atau mengirim hasil produksinya kepada pembeli di luar Negeri (Marzuqi yahya, 2016). Perkembangan perdagangan ekspor impor dunia tidak terbatas pada nilai perdagangan dan komoditas yang di perdagangan, tetapi juga daya saing suatu produk. Siswanto Sutojo menyimpulkan ciri-ciri khusus dari kegiatan ekspor yaitu:

- a. Antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) komoditas yang di perdagangan dipisahkan oleh batas teritorial kenegaraan.
- b. Terdapat perbedaan mata uang antara Negara pembeli dan penjual. Seringkali pembayaran transaksi perdagangan dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, misalnya dolar Amerika, Pounsterling Inggris, ataupun Yen Jepang.
- c. Adakalanya antara pembeli dan penjual belum terjalin hubungan lama dan akrab. Pengetahuan masing-masing pihak yang bertransaksi tentang kualifikasi mitra dengan mereka termasuk kemampuan membayar atau kemampuan untuk memasok komoditas sesuai dengan kontrak penjualan sangat minim.
- d. Seringkali terdapat perbedaan kebijaksanaan pemerintah Negara pembeli dan penjual di bidang perdagangan Internasional, moneter lalu lintas devisa, *lebling*, *embargo*, atau perpajakan.
- e. Antara pembeli dan penjual kadang terdapat perbedaan tingkat penguasaan teknik dan terminologi transaksi perdagangan Internasional

serta bahasa asing yang secara populer di pergunakan dalam transaksi itu, misalnya bahasa Inggris.

Demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu usaha untuk mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia keluar Negeri dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dikemukakan. Pemberitahuan pabean tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan jumlah tertentu. Berbagai pengertian eksportir dikemukakan sebagai berikut :

## **2.4 Peranan, Fungsi dan Tugas Eksportir**

### **1. Peranan Eksportir**

Menurut (Andrianto Chandra, 2012) Ekspor adalah penjualan barang ke luar Negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dalam luar Negeri untuk memasukannya ke Negara lain. Ekspor barang secara garis besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim maupun penerima.

Ekspor adalah bagian penting dalam perdagangan Internasional. Penjualan barang oleh eksportir ke luar Negeri dikenai berbagai ketentuan dan pembahasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penanganan dan pengamanannya. Setiap negara mempunyai peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda. Khusus ekspor komoditas pertanian dan perikanan di Indonesia sebagian besar tidak memiliki ketentuan dan syarat yang terlalu rumit bahkan pemerintah saat ini mempermudah setiap perusahaan untuk mengekspor hasil pertanian dan perikanan ke luar Negeri. Adapun pengertian Eksportir adalah orang yang memproduksi barangnya sendiri untuk dijual ke luar Negeri dengan usahanya sendiri.

Segala pengurusan tatalaksana ekspornya diurus sendiri oleh produsen tersebut (Andi Susilo, 2013). Menurut Adrian Sutedi (2014) Ekspor dapat dilakukan oleh semua pengusaha atau perorangan yang telah memiliki izin usaha antara lain:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disebut (SIUP).
2. Izin Usaha dari Teknik atau Lembaga Pemerintah Non Departement berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat pengakuan sebagai eksportir atau importir terdaftar (*Approved exporter/Importir*) dari Departement Pemerintahan dan Perdagangan.
4. Tanda Pengenal Perusahaan Eksportir Tertentu (TPPET) yang dikeluarkan Departement Keuangan kepada perusahaan eksportir.

Menurut keputusan direktorat bea & cukai nomor KEP.44/BC/1819 tentang pertunjukan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor pada pasal 1 angka 20-24 kategori barang ekspor yaitu :

- a. Barang ekspor umum adalah barang ekspor selain dari barang ekspor yang dimaksud pada angka 21-24 pada pasal ini.
- b. Barang yang mendapatkan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) adalah barang ekspor yang seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan dan atau pengambilan bea masuk dan atau cukai serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor barang tidak dipungut atas impor barang atau bahan untuk diolah atau di pasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- c. Barang ekspor tertentu adalah barang ekspor sebagaimana di maksud pada angka 25 sampai dengan angka 34 pasal ini.
- d. Barang ekspor dari tempat penimbunan berikat (TPB) adalah barang yang dikeluarkan dari TPB untuk tujuan diekspor (Mohamad Jafar, 2015).

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan, empat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Terdapat 6 (enam) jenis TPB yaitu Gudang Berikat (GB), Kawasan Berikat (KB), Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB), Toko Bebas Bea (TBB), Tempat Lelang Berikat (TLB), dan Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB).

## **2. Fungsi Eksportir**

- a) Memperluas pasar produk lokal, dengan kegiatan ekspor Indonesia merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan pasar produk-produk dalam Negeri.
- b) Menambah devisa Negara, transaksi yang akan terjadi dalam kegiatan ekspor akan menambah penerimaan devisa pada suatu Negara sehingga kekayaan Negara akan bertambah.
- c) Membuka lapangan pekerjaan, kegiatan ekspor ini juga akan berdampak pada jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- d) Ekspor produk Indonesia ke negeri lain akan juga meningkatkan kegiatan produksi dalam Negeri yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja.

## **3. Tugas Eksportir**

Dalam dunia pelayaran kita mengenal beberapa pokok masalah, salah satunya adalah eksportir wajib memberitahukan barang yang akan di ekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB disertai Dokumen Pelengkap Pabean. PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean. Sejalan dengan penelitian diatas Menurut (David Ricardo, 2009) mendefinisikan bahwa ekspor dalam pembangunan ekonomi apabila suatu Negara mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, perdagangan luar Negeri memungkinkannya mencapai tingkat

konsumsi yang lebih tinggi dari pada yang mungkin dicapai tanpa adanya kegiatan tersebut.

## 2.5 Pengertian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Menurut Andi Susilo (2013) Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran dalam proses *stuffing unstuffing* (menurutkan muatan dari dalam peti kemas) di gudang importir. Perusahaan jasa dapat merupakan pelengkap dari suatu barang dan pada saat yang bersamaan suatu barang dapat menjadi pelengkap suatu jasa. Demikian besarnya hubungan antara barang dan jasa, makin sulit menemukan kegiatan usaha yang menjual barang atau jasa saja, tetapi menjual dua hal walaupun besarnya proporsi masing-masing berbeda. perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan misalnya, pada akhirnya juga perlu menyediakan makanan dan minuman yang sebenarnya bukan merupakan jasa melainkan barang, perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan juga perlu menyediakan hal yang sama (Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Pelabuhan, 2011).

## 2.6 Dokumen-Dokumen Yang Di Perlukan Dalam Ekspor

Saat pelaksanaan kegiatan ekspor, harus ada dokumen yang dibuat dari *eksportir* atau dari pihak-pihak lain. Dokumen-dokumen ekspor yang harus ada dalam pelaksanaan ekspor barang tekstil adalah:

- a. Surat Kuasa adalah surat yang dibuat oleh *eksportir* untuk memberikan kuasa kepada Ekspedisi Muat Kapal Laut (EMKL) dalam hal mengurus dan menyelesaikan dokumen-dokumen ekspor apabila tidak berkenan untuk mengurus barang itu sendiri.
- b. *Shipping instruction (SI)* merupakan intruksi dari *customer* kepada *forwader* untuk melaksanakan pengangkutan barang miliknya. SI digunakan sebagai patokan dalam pengecekan dokumen yang diterima.



- c. *Invoice* adalah jenis dokumen ekspor yang diterbitkan atau di keluarkan oleh *eksportir* atau *supplier* yang mengandung perincian barang-barang yang di kirim yang menyangkut jumlah barang, jenis atau nama barang, harga barang, cara pembayaran, dan lain sebagainya.
- d. *Packing list* adalah dokumen yang dibuat oleh *eksportir* bersama dengan *invoice*, yang menerangkan tentang uraian barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti.
- e. *Coo (certifikat off origin)* adalah pernyataan yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan pernyataan bahwa barang yang di kirim merupakan barang produksi Negara ekspor.
- f. *PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)* adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor yang dibuat sesuai BC 3.0 yang dapat berupa tulisan diatas formulir atau pesan elektronik.
- g. *Certificate of funigasi* adalah suatu jenis dokumen yang di terbitkan oleh Lembaga tertentu menangani telah dianti hamkan ruangan kapal tertentu atau tumpukan barang yang akan dikirim.
- h. *Beneficiary's certificate* adalah langkah yang harus dilakukan *eksportir* setelah mendapatkan COO adalah membuat dokumen berupa *beneficiary's sertificate* yaitu surat pernyataan dari *eksportir* bahwa semua selain dokumen ekspor yang diminta telah dikirim ke alamat yang diminta sesuai dengan yang disyaratkan di dalam perjanjian.
- i. *Delivery Order (DO)* adalah dokumen yang dibentuk di pelabuhan yang disediakan oleh pengangkut, dan diserahkan pada penerima barang.
- j. Nota Pelayaran Ekspor (NPE) adalah Nota Pelayaran Ekspor ini akan diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor setelah dipenuhinya kewajiban pabean.

## **2.7 Instansi-Instansi Yang Terkait Dalam Ekspor**

Menurut Andi Susilo (2013) adapun pihak-pihak atau Instansi-Instansi yang terkait dalam pengurusan dokumen ekspor adalah:

a. Perusahaan Pelayaran

Adalah suatu perusahaan yang menitik beratkan pada usaha pelayaran yaitu menjual jasa angkutan laut bagi siapa saja yang membutuhkan dengan mengoperasikan kapal-kapal yang dimilikinya.

b. EMKL ( Ekspedisi Muatan Kapal Laut)

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yaitu perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean.

c. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan kelompok pendukung yang memberikan jasa perkreditan, baik dalam bentuk kredit ekspor maupun uang muka jaminan L/C impor.

d. Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Bagi eksportir, bea dan cukai bertindak sebagai pihak yang meneliti dokumen, pembayaran pajak, dan memberikan izin barang untuk dimuat dikapal. Bagi importir, bea cukai bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bila telah dilakukan pembayaran, dengan menunjukkan dokumen B/L atau di Indonesia PPUD.

e. Eksportir

Eksportir adalah badan usaha atau perorangan yang memperoleh izin untuk menjual/mengirim hasil produksinya kepada pembeli di luar Negeri.

f. Disperindak

Adalah lembaga pemerintah yang mengatur dan menerbitkan surat yang merupakan syarat kegiatan ekspor, seperti PEB dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate Of Origin (COO)*.

g. Karantina Tumbuhan

Sebagaimana telah ditemukan terdahulu bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah dasar hukum normatif mengatur atau membentengi

wilayah Negara Republik Indonesia dari penularan hama penyakit yang terbawa produk peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Produk yang dimaksud adalah media pembawa hama penyakit melalui aktifitas bongkar dari dan atau muat ke atas kapal di pelabuhan sebagai pintu gerbang keluar masuk barang yang diperdagangkan.

h. Perusahaan Asuransi

Perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungan. Manajemen Resiko Asuransi ekspor yang telah disediakan pemerintah harus dimanfaatkan eksportir secara optimal, karena asuransi ekspor akan memberi manfaat kepada eksportir, bank, dan pemerintah dalam hal sebagai berikut ini :

1. Melindungi eksportir terhadap resiko nonpayment
2. Meningkatkan daya saing eksportir di pasar Internasional
3. Memberi likuiditas eksportir di pasar Internasional
4. Memberi nilai tambah pada wessel ekspor bank
5. Membantu program pemerintah dalam pengembangan ekspor non migas

## 2.8 Cara - Cara Pembayaran Perdagangan Luar Negeri

Menurut Daud S.T Kobi (2011) ada beberapa cara pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi Perdagangan Luar Negeri antara lain:

- a. *Advance Payment* adalah suatu cara pembayaran di mana pembeli barang melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menerima barang yang di belinya.
- b. *Open Account* adalah suatu cara pembayaran di mana penjual/eksportir mengirim barangnya terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan oleh pembeli/importir sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati bersama.
- c. *Collection* adalah suatu cara pembayaran di mana penjual / eksportir mengirim barang dan kemudian menagih pembayaran dari importir

bersama-sama dengan pengiriman dokumen pengapalan dan wessel/draft.

- d. *Letter Of Credit* adalah suatu cara pembayaran di mana penjual/eksportir akan menerima pembayaran pada saat dia mengirim barang bersama dokumen-dokumen dan sebaliknya.
- e. *Consignment* (konsinyasi) adalah suatu cara penjualan barang di mana menyerahkan barangnya kepada agen di luar Negeri dan pembayaran dilaksanakan setelah barang tersebut terjual.

Menurut Agustina dan Reny (2014) Transaksi ekspor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar Negeri ke dalam pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan umum di bidang ekspor berikut ini bersumber dari kebijakan umum di bidang ekspor yang ditetapkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Pusat pada akhir tahun 2009.